

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan definisi pada bab-bab sebelumnya yang telah disusun kemukakan tentang kejahatan carding perspektif UU ITE dan hukum Islam, maka skripsi ini dapat disimpulkan:

##### 1. Alasan *Carding* dilakukan

Alasan mengapa carding dilakukan adalah pelaku butuh uang atau barang dengan cara mudah, melakukan *carding* tidak sulit karena di internet banyak petunjuknya. Untuk melakukan aktivitas carding cara yang sering dipakai para *carder* adalah sebagai berikut:

##### a. *Phishing*

*Phishing* adalah membuat halaman website palsu yang mirip dengan website aslinya sehingga calon korban tidak sadar bahwa ia sedang berada di website palsu.

##### b. *Sniffing*

*Sniffing* adalah penyadapan data suatu jaringan komputer

c. *Sql injection*

*Sql injection* adalah cara untuk mengeluarkan isi di dalam website termasuk unusername dan password website tersebut.

2. Sanksi menurut Undang-undang ITE dan hukum Islam

Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) tindak pidana kejahatan *carding* dapat dijerat dengan pasal 31 karena menerobos sistem orang lain tanpa izin. Sedangkan dalam hukum Islam *carding* termasuk dalam kategori jinayah, karena kenyataannya *carding* merupakan aktivitas pencurian (mengambil dan harta orang lain melalui kartu kredit sebagai alat untuk melakukan kejahatan).

3. Perbedaan dan persamaan

a. Segi Persamaan

Segi persamaan tentang kejahatan *carding* baik dalam UU ITE dan hukum Islam adalah pengertian dan unsur-unsur dalam melakukan kejahatan.

b. Segi Perbedaan

Segi persamaan tentang kejahatan *carding* baik dalam UU ITE dan hukum Islam adalah dalil yang mengatur dan sanksi.

## **B. Saran**

1. Seharusnya para pelaku *carding* yang tertangkap selama dihukum dibina juga karena bagaimanapun juga para pelaku *carding* adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang IT, dan Indonesia sangat membutuhkannya.
2. Kunjungilah situs-situs yang terpercaya kalau ingin berbelanja online dengan kartu kredit untuk menghindari *carding* atau berbelanja secara langsung.